Kemendikdasmen
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

PINDAI DI SINI

RISALAH KEBIJAKAN

Nomor 02, April 2026

Membangun Ekosistem yang Terintegrasi dan Berkelanjutan untuk Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah

Ringkasan

- Penanganan anak tidak sekolah (ATS) di beberapa daerah belum menunjukkan kemajuan memadai. Penyebab utamanya bukan semata karena ketiadaan program yang tertarget dan strategis, tetapi juga belum terbangunnya ekosistem penanganan ATS yang terintegrasi dan berkelanjutan di daerah.
- Lemahnya ekosistem penanganan ATS yang terintegrasi di daerah tercermin dari beberapa indikator, meliputi fragmentasi pemahaman terhadap kebijakan nasional, keterbatasan tata kelola data dan fokus kebijakan, belum tersedianya sistem evaluasi yang komprehensif, serta pelaksanaan program yang masih berjalan secara sektoral.
- Studi ini merekomendasikan: (1) memperkuat adopsi daerah terhadap kebijakan nasional penanganan ATS melalui implementasi regulasi di level subnasional dan sosialisasi yang lebih sistematis; (2) melembagakan penanganan dan pencegahan ATS sebagai agenda pembangunan lintas sektor di daerah; (3) melembagakan sistem evaluasi penanganan dan pencegahan anak tidak sekolah (PPATS) berbasis kinerja; (4) menggeser fokus dari penanganan masalah ke pencegahan berbasis ekosistem; dan (5) mengembangkan pembelajaran yang fleksibel dan relevan bagi ATS.

Konteks

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Indonesia pada tahun 2025 meningkat, tetapi isu anak tidak sekolah (ATS) masih menjadi tantangan. Kerentanan anak untuk menjadi ATS justru meningkat seiring dengan kenaikan jenjang pendidikan yang harus ditempuh (BPS, 2025). Pada jenjang yang lebih tinggi, faktor ekonomi makin menonjol sebagai penyebab putus sekolah. Kondisi ini tidak hanya terjadi di daerah dengan keterbatasan fiskal, tetapi juga di wilayah dengan pendanaan pendidikan relatif memadai (Zuilkowski dkk., 2019).

Data Dasbor Verifikasi dan Validasi (Verval) ATS Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen per Desember 2025 mencatat sekitar 2.505.400 anak usia sekolah (7–18 tahun) merupakan ATS. Keadaan ini menambah tantangan implementasi percepatan Wajib Belajar 13 Tahun yang menjadi amanat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.

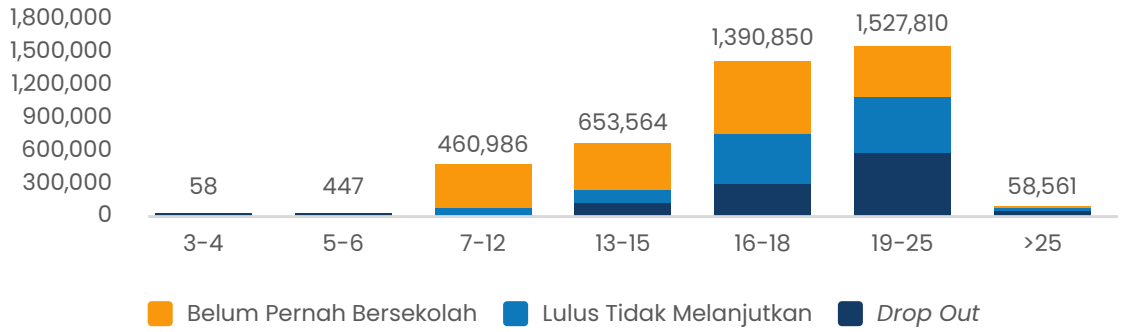

Gambar 1 Jumlah ATS berdasarkan Rentang Usia dan Status
Sumber: Dasbor Verval ATS Pusdatin Kemendikdasmen per Desember 2025

Penanganan ATS di daerah bersifat kompleks. Selain membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang solid, pada saat kajian ini dilakukan, belum ada regulasi nasional yang memayungi upaya tersebut (saat ini telah terbit Perpres No. 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah). Kementerian PPN/Bappenas pada 2020 telah menerbitkan Strategi Nasional Penanganan ATS beserta petunjuk teknisnya sebagai panduan para pemangku kepentingan dalam penanganan ATS. Namun, dokumen ini belum cukup menggerakkan pengampu kebijakan di daerah sehingga penanganan ATS belum optimal. Di sisi lain, daerah cenderung melakukan penanganan yang bersifat umum dan belum menyentuh akar masalah. Ekosistem penanganan di daerah juga belum terbangun secara terintegrasi dan berkelanjutan. Padahal, berbagai upaya tersebut sangat penting dalam mengakselerasi penanganan ATS secara nasional.

Risalah kebijakan ini berfokus pada peran daerah dalam membangun ekosistem pencegahan dan penanganan ATS. Studi ini menelaah lebih lanjut pemahaman pemerintah daerah terhadap kebijakan nasional, strategi penanganan di daerah, serta pelaksanaan evaluasi dan koordinasi lintas sektor di masing-masing daerah. Temuan dan rekomendasi disusun berdasarkan analisis data wawancara dan studi dokumen di empat kabupaten, yakni Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Banyuwangi, Mamuju, dan Magelang. Informan dalam studi ini terdiri dari unsur Dinas

Pendidikan, Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), satuan pendidikan formal dan nonformal, serta murid yang sebelumnya berstatus ATS. Pendalaman data dilakukan melalui diskusi kelompok terpumpun (DKT) dengan unit terkait di Kemendikdasmen dan kementerian/lembaga terkait lainnya pada Agustus hingga Desember 2025.

Temuan #1: Perbedaan pemahaman terhadap kebijakan nasional tentang penanganan ATS membuat pelaksanaannya di daerah cukup beragam.

Hingga 2025, Strategi Nasional Penanganan ATS dan petunjuk teknis yang diterbitkan Bappenas masih menjadi pedoman utama penanganan ATS secara nasional. Dokumen ini menjadi kerangka bagi daerah dalam membangun ekosistem penanganan ATS. Namun, kajian di empat daerah mengungkap kesenjangan pemahaman antarpemerintah daerah terhadap kebijakan nasional terkait penanganan ATS. Lemahnya diseminasi kebijakan pusat dan belum kuatnya koordinasi antara lembaga perencanaan dan pelaksana teknis menyebabkan kebijakan nasional belum sepenuhnya diterjemahkan secara operasional di daerah.

Kabupaten Pangkep dan Banyuwangi telah berupaya menerjemahkan kebijakan nasional terkait penanganan ATS ke dalam beberapa peraturan daerah yang relevan, misalnya Peraturan Bupati Pangkep No. 6/2023 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Penanganan ATS dan Peraturan Bupati Banyuwangi No. 19/2024 tentang Peningkatan Akses Pendidikan. Di Kabupaten Magelang, saat ini tengah disusun Rancangan Peraturan Bupati Magelang Tahun 2024 tentang Penanganan ATS. Sementara, Kabupaten Mamuju belum memiliki regulasi daerah yang secara khusus menggerakkan koordinasi lintas sektor untuk penanganan ATS. Perwakilan Bapelitbangda Mamuju menggarisbawahi ketiadaan regulasi nasional penanganan ATS membuat daerah kesulitan menyusun perencanaan dan program. Hal itu berbeda dengan penanganan *stunting* yang didorong melalui Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang mendorong semua daerah memprioritaskan penanganan *stunting*.

Disparitas pemahaman ini mengilustrasikan beberapa permasalahan. *Pertama*, dokumen Strategi Nasional Penanganan ATS di Indonesia masih belum memadai untuk menggerakkan berbagai daerah menerbitkan dan menerapkan regulasi turunan yang relevan. *Kedua*, mekanisme diseminasi kebijakan dari pusat ke daerah masih perlu ditingkatkan serta dilakukan secara masif dan sistematis. *Ketiga*, disparitas pemahaman ini dapat berdampak pada formulasi intervensi strategis di daerah. Tanpa regulasi daerah yang jelas, akurat, dan visioner, maka daerah cenderung menyusun program yang bersifat umum, tanpa menyentuh akar masalah. *Keempat*, inefisiensi koordinasi lintas sektor karena program tidak terintegrasi dalam dokumen perencanaan strategis daerah. *Kelima*, akuntabilitas pelaksanaan program cenderung lemah karena tidak ada kejelasan pembagian peran dan tanggung jawab lintas OPD (organisasi perangkat daerah). *Keenam*, monitoring dan evaluasi terhambat karena tidak ada *baseline* dan indikator kinerja yang terstandar.

Terbitnya Perpres No. 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan ATS dapat menjadi momentum harmonisasi dan koordinasi kebijakan di level pusat dan daerah. Namun, catatan permasalahan dari temuan lapangan seperti dibahas di bagian ini perlu menjadi perhatian agar regulasi tersebut dapat mendorong pencegahan dan penanganan ATS secara optimal.

Temuan #2: Pemerintah daerah telah merancang beragam program penanganan ATS, tetapi terdapat kesenjangan terkait fokus kebijakan, tata kelola data, dan kemampuan memberikan layanan yang menyesuaikan kebutuhan ATS.

Keempat daerah memiliki pandangan yang cenderung serupa terkait urgensi pencegahan dan penanganan ATS. Akan tetapi, respons dan program dari keempat daerah menunjukkan keberagaman. Tidak semua daerah menerapkan program atau kebijakan yang terstruktur dan terlembaga. Kabupaten Banyuwangi dan Pangkep merupakan dua daerah dengan inisiatif penanganan ATS yang relatif lebih terstruktur dibandingkan dua daerah lainnya (Tabel 1).

Pencegahan dan penanganan ATS di Kabupaten Banyuwangi dan Pangkep menjadi salah satu implementasi dari program Wajib Belajar. Kedua daerah ini melibatkan dan menggerakkan berbagai pemangku kepentingan untuk ikut andil, seperti operator sekolah, operator dan perangkat desa, organisasi masyarakat, dan lainnya. Pelibatan ini terutama dilakukan dalam pendataan ATS. Pendataan menjadi tumpuan bagi penyusunan program pencegahan dan penanganan ATS di kedua daerah tersebut. Sebagai contoh, melalui pendataan, Kabupaten Pangkep menerapkan layanan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik dan penyebab ATS di wilayah ini melalui kelas tematik (*Kelas Perahu, Kelas Musim, Bagang Cerdas*). Sementara, pendataan di Kabupaten Banyuwangi salah satunya dimanfaatkan untuk mendukung upaya pemberian bantuan sosial bagi murid yang rentan putus sekolah (Program *Garda Ampuh*, pemberian bantuan uang saku dan transportasi, dan program *Siswa Asuh Sebaya*).

Di Kabupaten Magelang dan Mamuju, program penanganan ATS belum cukup tergambar secara utuh dan terstruktur seperti yang terjadi di Banyuwangi dan Pangkep. Kabupaten Magelang salah satunya memberikan bantuan untuk memudahkan akses anak ke sekolah melalui Program *Angkutan Pelajar Aman* (APA). Sementara di Kabupaten Mamuju, belum terdapat kebijakan atau program penanganan ATS yang cukup spesifik. Strategi yang dilakukan lebih banyak berupa bantuan pendidikan (beasiswa dan penyediaan perlengkapan sekolah). Namun, program ini adalah program dari pemerintah provinsi, bukan kebijakan pemerintah kabupaten. Selain itu, beberapa desa di Kabupaten Mamuju memiliki peraturan desa terkait pencegahan perkawinan anak, tetapi penerapannya belum sepenuhnya optimal.

Tabel 1 Strategi Penanganan ATS di Daerah

No	Daerah	Kebijakan Daerah	Strategi Penanganan
1.	Kabupaten Pangkep	• Program "Peningkatan Angka Partisipasi Siswa dengan Cara Datangi Siswa" (*Pasti Cerdas*) sebagai bagian dari upaya percepatan Wajib Belajar 13 Tahun. • Menetapkan Rencana Aksi Daerah tentang Percepatan Penanganan ATS (Perbup No. 6/2023) sebagai turunan dari Pergub Sulawesi Selatan No. 71/2020 tentang Rencana Aksi Percepatan Penanganan ATS.	• Pendataan ATS dikoordinasikan oleh Dinas PMD melalui gerakan *Bola Macca* (Rumah Pintar). • Penyediaan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan murid, antara lain melalui *Kelas Perahu, Bagang Cerdas, Kelas Musim,* dan *Pasti Cerdas.*
2.	Kabupaten Banyuwangi	• Program Rintisan Desa/Kelurahan Tuntas Wajib Belajar 12 Tahun (*Rindu Bulan*).	• Dinas Pendidikan mengoordinasikan pendataan ATS, sementara verifikasi dan validasi data dilakukan secara multipihak, melibatkan operator sekolah, operator desa, perangkat desa, satuan pendidikan nonformal, kader Posyandu, organisasi masyarakat, aktivis desa, dan filantropi. • Data yang telah terverifikasi dan tervalidasi menjadi dasar pelaksanaan berbagai intervensi, seperti Program *Garda Ampuh*, pemberian bantuan uang saku dan transportasi, serta program *Siswa Asuh Sebaya.*
3.	Kabupaten Mamuju	• Belum ada kebijakan dan regulasi khusus yang teridentifikasi terkait penanganan ATS. • Keberlanjutan kebijakan positif penanganan ATS dari masa kepemimpinan daerah sebelumnya belum terlihat pada periode kepimimpinan saat ini.	• Praktik pendataan dan verifikasi ATS belum terkoordinasi dengan baik antarinstansi. • Beberapa desa menetapkan regulasi untuk menanggulangi pernikahan anak dalam bentuk Peraturan Desa.
4.	Kabupaten Magelang	• Magelang *Gumregah Bungah*, program untuk pendataan, pengembalian ke sekolah, dan pendampingan ATS agar tidak kembali putus sekolah.	• Forum advokasi untuk pengembalian ATS ke satuan pendidikan dilaksanakan dengan melibatkan Dinas Pendidikan, DPRD, Bappeda, SKB, serta perangkat kecamatan dan desa. • Menyediakan bantuan transportasi umum untuk murid melalui program Angkutan Pelajar Aman (APA) dengan daerah rintisan di tiga kecamatan dalam kategori geografis menantang.

Secara garis besar, meskipun keempat daerah memiliki kesadaran mengenai pentingnya penanganan ATS, tetapi komitmen berupa regulasi dan kebijakan, program, serta eksekusinya di lapangan menunjukkan perbedaan yang cukup senjang antardaerah. Banyuwangi dan Pangkep menunjukkan upaya yang lebih proaktif dan sistemik, sedangkan Mamuju dan Magelang penanganannya masih bersifat reaktif dan parsial. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan ATS memerlukan lebih dari sekadar kesadaran dan kepedulian. Dukungan regulasi dan kebijakan yang kuat, tata kelola data yang kolaboratif, serta fleksibilitas program yang dapat disesuaikan dengan konteks ATS di lapangan perlu menjadi upaya strategis yang terpadu.

Temuan #3: Evaluasi program merupakan salah satu faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan program, tetapi pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan.

Pelaksanaan evaluasi program penanganan ATS di daerah juga memperlihatkan praktik yang beragam. Analisis terhadap praktik evaluasi di empat daerah mengungkap dua permasalahan utama. *Pertama*, ketergantungan pada figur individu. Kabupaten Banyuwangi menunjukkan praktik baik melalui *Weekly Acceleration Report* (WAR), yaitu pertemuan rutin mingguan yang melibatkan satuan pendidikan dan pemangku kepentingan pada setiap Rabu. Pertemuan tersebut lantas dilaporkan kepada Bupati setiap Jumat. Namun, sistem yang relatif terstruktur ini mengalami stagnasi ketika kepala bidang yang bertanggung jawab berhalangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem evaluasi belum terlembaga dengan baik, sehingga keberlanjutan program masih bergantung pada individu tertentu, bukan pada sistem kelembagaan yang kuat.

Kedua, absennya perencanaan evaluasi. Di Kabupaten Mamuju, evaluasi penanganan ATS belum direncanakan. Dinas pendidikan masih berfokus pada verifikasi data dan penyusunan program, serta belum memiliki cara untuk menilai efektivitas intervensi yang sudah atau akan dijalankan. Hasil wawancara menunjukkan, Program *Gerakan Kembali Bersekolah* yang dilaksanakan hingga 2019 belum pernah dievaluasi dampaknya. Di Kabupaten Magelang, meskipun evaluasi telah dianggarkan, fokusnya masih terbatas pada verifikasi data administratif, bukan pada asesmen kinerja program secara komprehensif. Sementara di Kabupaten Pangkep, evaluasi PPATS sudah berjalan cukup baik. Perbup Nomor 6 Tahun 2023 telah mengamanatkan evaluasi dalam periode setidaknya satu kali dalam setahun dengan indikator jelas (tingkat pencapaian pendidikan, peserta pendidikan, hasil belajar, dan realisasi anggaran). Bapelitbangda menyampaikan, evaluasi telah dilaksanakan dua kali pada tahun sebelumnya dan sekali pada tahun berjalan.

Temuan #4: Daerah telah berupaya melakukan penanganan ATS, tetapi peran antarsektor dalam tata kelola penanganan masih belum terpadu.

Koordinasi lintas sektor merupakan salah satu pilar utama dalam penguatan tata kelola penanganan ATS, tetapi implementasinya masih menunjukkan disparitas antardaerah. Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Banyuwangi menampilkan upaya kolaboratif yang relatif luas dan bertumpu pada beberapa peraturan daerah yang relevan. Berbagai OPD, tokoh masyarakat, dan lembaga nonpemerintah secara kolektif bekerja sama melakukan penanganan ATS. Sementara, Kabupaten Mamuju belum memiliki mekanisme formal yang menjamin keterpaduan peran antar-OPD dan lembaga terkait lainnya. Penanganan ATS masih didominasi oleh peran dinas pendidikan sehingga tampak sebagai isu sektoral. Di Kabupaten Magelang, kolaborasi antar-OPD berjalan dengan baik, tetapi keberlanjutannya masih memerlukan penguatan melalui peraturan daerah agar lebih kokoh dan efektif.

Daerah yang mampu membangun mekanisme kelembagaan melalui tim lintas sektor, regulasi daerah atau mandat formal, dan integrasi anggaran akan lebih mampu menerjemahkan komitmen menjadi aksi kolektif yang berkelanjutan (Ansell & Gash, 2008). Sementara, daerah yang semata bertumpu pada peran sektoral cenderung menghasilkan kolaborasi yang rapuh. Hal ini makin menantang karena pada praktiknya para pemangku kepentingan cenderung memiliki sumber daya dan kuasa yang tidak setara (Bryson dkk., 2015). Beberapa pihak cenderung memiliki sumber daya dan kuasa lebih besar dibanding pihak lainnya. Oleh karena itu, arsitektur tata kelola yang kolaboratif perlu diformulasikan sehingga berbagai upaya penanganan dapat berjalan lebih terpadu, tidak timpang, dan tidak terfragmentasi antarsektor.

Rekomendasi Kebijakan

1. **Memperkuat adopsi daerah terhadap kebijakan nasional penanganan ATS melalui implementasi regulasi di level subnasional dan sosialisasi yang lebih sistematis.**
   Perpres No. 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan ATS merupakan payung hukum bagi daerah dalam mengadopsi penanganan ATS. Untuk memperkuat posisi regulasi ini, pemerintah pusat perlu melakukan sosialisasi kebijakan nasional yang lebih sistematis, termasuk menyediakan dukungan berupa pendampingan teknis dan forum lintas OPD. Dengan demikian, pemerintah pusat dapat memastikan penerjemahan kebijakan nasional ke dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD dan RKPD. Langkah ini penting untuk menutup kesenjangan pemahaman terhadap kebijakan nasional yang terbukti melemahkan pembagian peran, koordinasi, dan efektivitas pelaksanaan program penanganan ATS di daerah.

2. **Melembagakan penanganan dan pencegahan ATS sebagai agenda pembangunan lintas sektor di daerah.**
   Pemerintah daerah perlu menetapkan upaya pencegahan dan penanganan ATS sebagai agenda pembangunan lintas sektor, bukan semata program sektoral. Hal ini dapat dilakukan melalui penetapan dan penerapan regulasi daerah yang secara eksplisit mengatur program prioritas penanganan serta peran dan tanggung jawab lintas OPD dalam PPATS. Regulasi tersebut juga perlu memastikan integrasi anggaran lintas sektor agar komitmen kebijakan dapat diterjemahkan menjadi aksi kolektif yang berkelanjutan.

   Untuk memperkuat penyelarasan dan koordinasi penanganan ATS lintas sektor di daerah, pemerintah perlu memperkuat dan mendorong peran Bappeda. Selain memastikan integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, Bappeda juga berperan penting dalam memfasilitasi koordinasi antar-OPD dan memberdayakan beragam pemangku kepentingan nonpemerintah. Penguatan peran ini penting untuk mengurangi fragmentasi sektor dan program serta memastikan bahwa berbagai inisiatif penanganan ATS berjalan dalam satu kerangka yang koheren.

3. **Melembagakan sistem evaluasi PPATS berbasis kinerja.**
   Pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem evaluasi PPATS yang terlembaga dan sistematis berbasis kinerja. Hal ini dapat membantu daerah mengidentifikasi praktik baik serta hal-hal yang masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, daerah dapat merancang strategi yang lebih tepat dan menghindari pengulangan kesalahan dan inefisiensi alokasi sumber daya. Pelaksanaan evaluasi yang terlembaga dan sistematis juga dapat mendukung daerah dalam meningkatkan akuntabilitas publik.

   Hasil evaluasi pelaksanaan program juga diharapkan dapat meningkatkan keberlanjutan program walaupun terjadi perubahan kepemimpinan. Program yang tidak terevaluasi dan terdokumentasi dengan baik cenderung berhenti atau berubah drastis saat terjadi pergantian kepala daerah atau pejabat kunci. Hal ini berimplikasi terhadap kontinuitas layanan bagi anak-anak yang paling rentan.

4. **Menggeser fokus dari penanganan masalah ke pencegahan berbasis ekosistem.**
   Pemerintah daerah perlu menggeser fokus penanganan ATS dari pendekatan reaktif menjadi pencegahan berbasis ekosistem. Hal ini dilakukan dengan memperkuat intervensi pada tingkat keluarga, desa, dan komunitas serta mengintegrasikan layanan pendidikan, layanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat untuk mencegah anak keluar dari sistem pendidikan.

5. **Mengembangkan pembelajaran yang fleksibel dan relevan.**
   Kemendikdasmen perlu mengembangkan dan memperluas kebijakan pembelajaran alternatif yang fleksibel dan kontekstual, sehingga dapat diadaptasi oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing wilayah, misalnya Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), pembelajaran berbasis komunitas, dan kelas layanan khusus. Selain itu, Kemendikdasmen perlu memperkuat peran pendidikan nonformal (PNF) melalui kemitraan strategis dengan satuan pendidikan formal, pemerintah desa, serta lembaga masyarakat, termasuk pondok pesantren. Penguatan ini juga perlu disertai dengan skema rekognisi pembelajaran lampau (RPL) yang lebih berkualitas untuk mengakui kompetensi yang diperoleh dari jalur nonformal. Kemendikdasmen perlu mengembangkan sistem pembelajaran yang lebih fleksibel melalui skema *multi entry–multi exit* dan *micro-credentials*, guna membuka akses belajar yang lebih luas dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik yang didukung sistem penjaminan mutu yang ketat dan terstandar, sehingga hasil pembelajaran dan sertifikasi yang diperoleh dapat diakui dalam dunia kerja maupun untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Daftar Pustaka

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART, 18*(4), 543–571. http://www.jstor.org/stable/25096384

Badan Pusat Statistik (BPS). (2025).*Statistik pendidikan volume 14, 2025.* Badan Pusat Statistik.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN). (2020). *Strategi nasional penanganan anak tidak sekolah di Indonesia.* Bappenas/Kementerian PPN.

Bryson, J.M., Crosby, B.C. & Stone, M.M. (2015). Designing and implementing cross-sector collaborations: Needed and challenging. *Public Admin Rev, 75*, 647–663. https://doi.org/10.1111/puar.12432

Zuilkowski, S. S., Samanhudi, U., & Indriana, I. (2019). 'There is no free education nowadays': youth explanations for school dropout in Indonesia. *Compare: A Journal of Comparative and International Education, 49*(1), 16–29. https://doi.org/10.1080/03057925.2017.1369002

Risalah Kebijakan ini merupakan hasil dari kajian yang dilakukan oleh
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Kemendikdasmen Gedung B
Cipete Selatan. Cilandak. Jakarta 12410
Telp. 021-5736365, 5713827

Kemendikdasmen
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

Tim Penyusun

Esy Andriyani
Diyan Nur Rakhmah
Tito Erland Setyadi
Unggul Sudrajat
Lukman Solihin